



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
Nomor : 036/F.03/Rektorat/Itenas/III/2020

tentang

**Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)  
di Lingkungan Kampus Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa asap rokok membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 315 Tahun 2017, lingkung kampus termasuk dalam kategori Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
3. Bahwa Itenas memiliki tanggung jawab mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan melindungi masyarakat kampus dari zat aditif baik langsung atau pun tidak langsung yang dapat membahayakan kesehatan;
4. Bahwa berdasarkan ketiga butir di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan Kampus Institut Teknologi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional pada tanggal 16 Maret 2020.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Peraturan Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan Kampus Institut Teknologi Nasional;

Kedua : Kawasan Tanpa Rokok (KTR) seperti yang dimaksud pada butir pertama Surat Keputusan ini adalah:

1. Di dalam semua gedung;
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. Tempat Proses Belajar Mengajar (ruang kelas, ruang laboratorium/studio, *Co-working Space*);
4. Tempat Ibadah;
5. Fasilitas Olahraga;
6. Tempat Umum dan ruang terbuka yang telah ditetapkan oleh Itenas.

Ketiga : Pelanggaran terhadap keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Akademik yang berlaku di Institut Teknologi Nasional.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal : 16 Maret 2020

**Rektor,**

**Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.**

Tembusan Yth.:

1. Ketua YPDS;
2. Para Wakil Rektor AK/KU/PIK;
3. Kepala LPPM
4. Kepala SPM/SPP/SPI
5. Para Dekan FTI/FTSP/FSRD
6. Para Ketua Jurusan EL/MS/TI/TK/IF/AR/SI/GD/PWK/TL/DI/DP/DKV
7. Para Ketua Program Studi  
EL/MS/TI/TK/IF/IS/AR/SI/GD/PWK/TL/DI/DP/DKV
8. Para Ketua Program Studi Magister MS/TI/SI
9. Para Kepala UPT TIK/Perpustakaan
10. Para Kepala Biro BA/BPKP/BKU/BSDM/BK